



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/104/III.E/DP-TB/2011

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Surat Yayasan Nusantara Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Nomor 800/046/YNTB/XI/2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan Bhakti Nusantara ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 09 Desember 2011;  
b. bahwa hasil Berita Acara dukungan beberapa sekolah dan tokoh masyarakat pada tanggal 25 Juli 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;  
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : 1. Yayasan Nusantara Tulang Bawang Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :
- a) N a m a : SMK KESEHATAN BHAKTI NUSANTARA  
b) NSS / NIS : 342120503006 / 340060  
c) Alamat : Jln Lintas Timur Simpang 5 DWT Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK KESEHATAN BHAKTI NUSANTARA) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;  
3. Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;  
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2011/2012.

DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Tulang Bawang



HAZILIN RIZAL, SE, MH  
NIP. 19580705 198002 1 005

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
  2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).